



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 03.b TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubidag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

MPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 03.b TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SE-KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN SEPANG
 KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DASAR
1	2	3	4	5	6
1	TAMPELAS	INA	PEREMPUAN	Sekretaris PPS Desa Tampelas	SK KADES TAMPELAS NO. 09 TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI 2023
		SARTIKA	PEREMPUAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Sekretariat PPS Desa Tampelas	
		FENNY	PEREMPUAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat PPS Desa Tampelas	
2	RABAUH	ARIEANTI, SKM	PEREMPUAN	Sekretaris PPS Desa Rabauh	SK KADES RABAUH NO. 01 TAHUN 2023 TANGGAL 24 JANUARI 2023
		OKTAVIA NURIYANTI	PEREMPUAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Sekretariat PPS Desa Rabauh	
		LILY ELVIRA, S.Pd.SD	PEREMPUAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat PPS Desa Rabauh	

No	DESA	NAMA	JELAMIN	JABATAN	DASAR
1	2	3	4	5	6
3	SEPANG KOTA	JONISEN OKTARI, SE	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS Desa Sepang Kota	SK KADES SEPANG KOTA NO. 07 TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI 2023
		RIDUWAN BUTAR BUTAR	LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Sekretariat PPS Desa Sepang Kota	
		MAYA NOVALINA, S.Pd	PEREMPUAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat PPS Desa Sepang Kota	
4	TANJUNG KARITAK	YULIANUS	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS Desa Tanjung Karitak	SK KADES TANJUNG KARITAK NO. 01 TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI 2023
		JODI RYANTO	LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Sekretariat PPS Desa Tanjung Karitak	
		PRIYADI	LAKI-LAKI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat PPS Desa Tanjung Karitak	
5	PEMATANG LIMAU	JONI	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS Desa Pematang Limau	SK KADES PEMATANG LIMAU NO. 19 TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI 2023
		RIKI SUDARTO	LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Sekretariat PPS Desa Pematang Limau	
		MARLISA ECI	PEREMPUAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat PPS Desa Pematang Limau	

No	DESA	NAMA	JELAMIN	JABATAN	DASAR
1	2	3	4	5	6
6	SEPANG SIMIN	ELBET	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS Kelurahan Sepang Simin	SK LURAH SEPANG SIMIN NO. 01 TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI 2023
		WISMIATI SARVON	PEREMPUAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Sekretariat PPS Kelurahan Sepang Simin	
		JOKO APRIYONO	LAKI-LAKI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat PPS Kelurahan Sepang Simin	
7	TEWAI BARU	DAUT	LAKI-LAKI	Sekretaris PPS Desa Tewai Baru	SK KADES TEWAI BARU NO. 09 TAHUN 2023 TANGGAL 25 JANUARI 2023
		OKTA KRISTIANTO	LAKI-LAKI	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Sekretariat PPS Desa Tewai Baru	
		NOVIASI	PEREMPUAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Sekretariat PPS Desa Tewai Baru	

KUALA KURUN, 31 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
 Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata